

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK TAHUN
2025–2029

ABSTRAK:

- **Dasar Pemikiran**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan pembangunan daerah, setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025–2029. Renstra Kecamatan Koto Gasib disusun sebagai pedoman bagi penyelenggaraan tugas, fungsi, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi pemerintahan di wilayah Kecamatan Koto Gasib secara efektif, terarah, terukur, dan berkesinambungan.

- **Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2025–2029;
7. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

- **Materi Muatan**

1. Menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu lima tahun.
2. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target kinerja, pendanaan indikatif, serta kerangka evaluasi pembangunan Kecamatan Koto Gasib.
3. Renstra menjadi pedoman bagi Kecamatan Koto Gasib dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan pelaksanaan program pembangunan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.
4. Renstra digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, evaluasi kinerja, dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
5. Pendanaan pelaksanaan Renstra bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Renstra dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, provinsi, maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- **CATATAN:**

Peraturan Bupati Siak Nomor 43 Tahun 2026 mengatur mengenai Rencana Strategis Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 sebagai pedoman perencanaan pembangunan dan pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Koto Gasib selama periode tahun 2025–2029.